

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU**  
**KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**2.1 Tahapan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018**

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). KPU diperbolehkan bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah. KPU berkedudukan di ibu kota provinsi kesatuan Republik Indonesia, KPU provinsi adalah penyelenggara pemilu provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu kabupaten/kota dan berkedudukan di ibu kota provinsi. penduduk Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota. Ibukota kota dan/atau pusat pemerintahan. KPU disusun secara hierarkis menjadi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Model seleksi anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) di Indonesia, atau yang sekarang disebut KPU, pasca reformasi mengalami beberapa kali perubahan. Sejak periode tahun 1999 hingga terakhir tahun 2014 seleksi KPU telah mengalami beberapa kali perubahan model seleksi mulai dari seleksi tertutup model pemerintahan dan partai politik hingga seleksi model terbuka, dan model seleksi

terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Berikut adalah perubahan nama LPP di Indonesia beserta model seleksinya:

**Tabel 2. 1**  
**Model Seleksi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia**

No	Periode	Nama Lembaga	Model Seleksi	Keterangan
1	Tahun 1955	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Seleksi Tertutup (pengangkatan oleh pemerintah)	Anggota merupakan Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Dalam Negeri
2	Tahun 1955-1969	Panitia Pemilihan Daerah Tk. II (PPD II)	Seleksi Tertutup (pengangkatan oleh pemerintah)	Anggota merupakan Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Dalam Negeri
3	Tahun 1970-1998	Panitia Pemilihan Daerah Tk. II (PPD II)	Seleksi Tertutup (pengangkatan oleh pemerintah)	Diisi oleh pejabat-pejabat pemerintah
4	Tahun 1999-2001	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota	Seleksi Tertutup	Keanggotaan berasal dari Wakil Partai dan Pemerintah, diprakasai KPU Provinsi melalui tim seleksi arahan Bupati/Walikota
5	Tahun 2001-2008	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota	Seleksi Tertutup	Keanggotaan berasal dari Organisasi Masyarakat dan Akademisi, ditetapkan oleh Provinsi melalui tim

No	Periode	Nama Lembaga	Model Seleksi	Keterangan
				seleksi yang dibentuk oleh Bupati/Walikota
6	Tahun 2008-2013	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota	Seleksi Terbuka	Keanggotaan berasal dari Organisasi Masyarakat dan Ahli Pemilu, ditetapkan oleh KPU Provinsi melalui tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati/Walikota
7	Tahun 2013-2018	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota	Seleksi Terbuka	Keanggotaan berasal dari ahli pemilu, diangkat dan ditetapkan oleh KPU Provinsi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi
8	Tahun 2018-2023	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota	Seleksi Terbuka	Keanggotaan berasal dari ahli pemilu, diangkat dan ditetapkan oleh KPU melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU

Sumber: KPU (2015)

Model seleksi terbuka 2007 dan partisipasi masyarakat masih menjadi cetak biru model seleksi calon KPU kabupaten/kota hingga saat ini. Menurut UU Pemilu 2017, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah lima orang, terdiri dari (1) seorang ketua yang merangkap anggota dan (4) empat orang anggota yang diangkat dan diangkat atas kehendak KPU. Keanggotaan KPU kabupaten/kota minimal 30% perempuan. Masa jabatan KPU kabupaten/kota adalah lima tahun dihitung sejak

tanggal sumpah/pengangkatan, setelah itu dipilih kembali hanya satu kali selama masa jabatannya.

Model seleksi terbuka 2018 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya kewenangan KPU berada di tingkat pusat, tidak lagi menjadi kewenangan KPU provinsi seperti tahun 2013, dan harus memilih calon penyelenggara pemilu kabupaten dan kota. Tahap Seleksi Calon KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Proses seleksi Tim seleksi oleh KPU, KPU membuka pengumuman untuk pendaftaran Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- b. KPU Provinsi membentuk kelompok kerja terkait Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- c. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota membuka pendaftaran Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dengan persyaratan tertentu secara terbuka melalui laman media masa local, media online, papan pengumuman KPU setempat dan KPU Provinsi
- d. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan diumumkan secara terbuka
- e. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis melalui system CAT dan mengumumkannya secara terbuka
- f. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan tes Psikotes melalui lembaga yang ditunjuk dan mengumumkan 10 besar calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan abjad
- g. Tim Seleksi melakukan tes kesehatan dan wawancara hingga mengumumkan 10 nama yang diserahkan kepada KPU untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- h. KPU melakukan Uji Kelayakan dan Kepatuhan calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- i. KPU menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sesuai peringkat nilai

Sesuai dengan uraian diatas, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang melakukan seleksi anggota KPU pada tahun 2018. Berdasarkan masa purna bakti anggota KPU Kabupaten/Kota terdapat 31

Kabupaten/ Kota yang mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten/ Kota yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Rentang tahapan seleksi adalah 2 (dua) bulan sejak dibentuknya tim seleksi oleh KPU hingga penyerahan nama-nama hasil seleksi ke KPU. Sesuai dengan Keputusan KPU tentang jadwal dan tahapan seleksi calon anggota KPU nomor 505/PP.06-Kpt/05/KPUVI/2018, maka Jawa Tengah masuk ke dalam jadwal seleksi tahap V. Adapun jadwal dan tahapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Jadwal dan Tahapan Seleksi**

No	Tanggal	Kegiatan
1	25 Juni 2018	Penetapan keanggotaan Tim Seleksi
2	26 – 28 Juni 2018	Rapat koordinasi timsel dengan sekretariat KPU
3	29 Juni – 03 Juli 2018	calon anggota KPU Kabupaten/Kota mendapatkan informasi pengumuman pendaftaran.
4	04 – 12 Juli 2018	Proses pendaftaran
5	04 Juli – 29 Agustus 2018	Tanggapan masyarakat
6	05 – 17 Juli 2018	Penelitian administrasi
7	19 – 23 Juli 2018	Pengumuman hasil penelitian administrasi
8	24 – 25 Juli 2018	Tes tertulis metode CAT dan pengumuman hasil tes tertulis
9	26 Juli – 01 Agustus 2018	Tes Psikologi
10	03 – 07 Agustus 2018	Pengumuman tes psikologi
11	08 – 14 Agustus 2018	Tes kesehatan
12	15 – 23 Agustus 2018	Tes wawancara
13	27 -29 Agustus 2018	Pengumuman 10 besar hasil tes kesehatan dan wawancara
14	30 Agustus – 3 September 2018	Keputusan pemberitahuan nama-nama hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ kota kepada KPU

### 2.1.1. Tahap Pembentukan Tim Seleksi

KPU telah membentuk tim seleksi Calon KPU Kabupaten/Kota Jateng 2018-2023 dan membaginya menjadi 6 zona. Setiap zona memiliki satu tim seleksi yang terdiri dari 5 orang. Anggota tim seleksi adalah akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat dengan latar belakang dan integritas di bidang ilmu politik, ekonomi, sosial, hukum, jurnalistik, dan psikologi. Tim Seleksi Anggota KPU 2018 asal Jawa Tengah diluncurkan pada 24 Juni 2018 di Jakarta dan langsung mengikuti pembekalan KPU di Hotel Mercure Jakarta.

### 2.1.2. Tahap Pendaftaran

Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota tahun 2018 dilaksanakan di (tiga puluh satu) 31 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang terbagi dalam (enam) 6 zona berdasarkan letak geografis wilayahnya. Dalam melaksanakan tahapan seleksi KPU dibantu oleh Timsel dan sekretariat KPU Provinsi serta sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi timsel penyelenggaraan seleksi tersebut. Adapun pembagian zona dan lokasi sekretariat Timsel di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Pembagian Tim Seleksi Calon anggota KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2018**

No	Zona	Wilayah	Sekretariat Timsel
1	Jateng I	- Kabupaten Banyumas - Kabupaten Cilacap - Kabupaten Purbalingga - Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banyumas
2	Jateng II	- Kota Magelang - Kabupaten Wonosobo - Kabupaten Temanggung - Kabupaten Kebumen	Kabupaten Wonosobo

No	Zona	Wilayah	Sekretariat Timsel
		- Kabupaten Purworejo	
3	Jateng III	- Kota Surakarta - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Klaten - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Sragen - Kabupaten Wonogiri	Kota Surakarta
4	Jateng IV	- Kabupaten Kudus - Kabupaten Grobogan - Kabupaten Rembang - Kabupaten Jepara - Kabupaten Blora - Kabupaten Pati	Kabupaten Kudus
5	Jateng V	- Kota Pekalongan - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Pemalang - Kabupaten Brebes	Kabupaten Pemalang
6	Jateng VI	- Kota Semarang - Kota Salatiga - Kabupaten Semarang - Kabupaten Kendal - Kabupaten Demak	Kabupaten Semarang

*Sumber: KPU Prov Jateng*

Pendaftaran calon anggota KPU, diawali dari pengumuman oleh tim seleksi masing-masing zona wilayah melalui media masa, papan pengumuman di masing-masing kabupaten/kota, serta laman internet dan media sosial. Dalam menyerahkan berkas pendaftarannya, peserta wajib memenuhi dokumen yang dipersyaratkan. Terdapat 10 (sepuluh) point yang harus diserahkan untuk kemudian diverifikasi oleh petugas dan tim seleksi, yakni, a) surat pendaftaran bermaterai, b) Kartu Tanda Penduduk elektronik, c) pas foto, d) daftar riwayat hidup, e) legalisir ijazah pendidikan terakhir, f) makalah terstruktur, g) surat pernyataan bermaterai, h) surat keterangan bukan anggota partai politik, i) surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dipidana penjara, dan j) surat rekomendasi dari Pejabat

Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti. Pendaftaran dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota atau kantor sekretariat timsel masing-masing atau melalui jasa pengiriman pos tercatat.

### **2.1.3. Tahap Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi bertujuan untuk meneliti pendaftar calon anggota KPU apakah sesuai atau tidak dengan yang dipersyaratkan. Tahapan penelitian administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan berkas dari pendaftar, menilai kompetensi yang dilihat dari penulisan makalah dan memberikan pembobotan. Dalam pemberian pembobotan sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU ketentuan dalam penilaian dilihat melalui undur akademis dan kepemiluan. Peserta dengan pendidikan jenjang S3 memiliki poin tertinggi yakni 100 atau presentase bobot 50%; pendidikan S2 poin 80 atau bobot 40%; pendidikan S1 poin 60 atau bobot 30%; dan D3 nilai 40 atau 20%. Demikian pula penilaian pada pengalaman organisasi atau lembaga, anggota KPU Provinsi memiliki nilai tertinggi yakni 100 atau presentase poin 50%, anggota KPU Kabupaten/Kota nilai 75 atau 37,5%, organisasi kepemiluan nilai 50 atau 25% dan organisasi non kepemiluan sebesar 25 atau prosentase bobotnya 12,5%.

Seleksi administasi calon anggota KPU kabupaten/ kota di Jawa Tengah bertempat di sekretariat tim seleksi pada wilayah zona masing-masing. Ditahap seleksi administrasi tim seleksi meringking hasil penilaian administrasi dan menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lolos seleksi administrasi adalah paling banyak 8 (delapan) kali jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota atau sebanyak 40 (empat puluh) calon di masing-masing kabupaten/kota. Pengumuman

dilakukan di media masa lokal, papan pengumuman dan laman website masing-masing kabupaten/kota.

#### **2.1.4. Tahap Seleksi Tertulis**

Setelah dilakukan penyaringan dokumen, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota. Dalam Petunjuk Teknis KPU, materi ujian tertulis meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Pemilu, Partai Politik, Pemerintahan Provinsi, dan Pemilukada. lembaga manajemen. Proses seleksi tertulis calon KPU Kabupaten/Kota 2018 akan dilakukan dengan menggunakan model CAT (Computer Assisted Testing). Lokasi Calon CAT Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan salah satu SMA Negeri atau SMA Negeri se-Jawa Tengah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan tes CAT sepenuhnya diserahkan kepada KPU yang dibantu oleh sekretariat jenderal KPU RI yang mengkoordinasikan pelaksanaan di masing-masing lokasi. Sehari sebelum pelaksanaan CAT tim dari Sekretariat Jenderal KPU RI menyiapkan segala kelengkapan terkait tes tertulis, termasuk uji coba server yang dibawa langsung dari Jakarta dan disaksikan oleh timsel masing-masing zona. Tes tertulis dengan metode CAT didesign semudah mungkin sehingga seluruh peserta bisa mengoperasionalkannya, serta nilai langsung bisa dilihat masing-masing peserta setelah selesai mengerjakannya. Penilaian poin dalam lulus tidaknya seleksi tertulis pada CAT ini adalah berdasarkan ringking tertinggi, dan timsel

menetapkan calon anggota yang lolos tes tertulis sebanyak 6 (enam) kali jumlah calon yang dibutuhkan atau sebanyak 30 orang.

#### **2.1.5. Tahap Seleksi Psikologi**

Seleksi psikologi merupakan tahapan selanjutnya setelah peserta dinyatakan lulus tahap tes tertulis. Standart tahapan pelaksanaan tes psikologi calon anggota KPU Kabupaten/kota meliputi tes tertulis, tes wawancara dan dinamika kelompok. Tujuan dari pelaksanaan tes psikologi adalah untuk mengukur kemampuan dan kompetensi calon anggota KPU berdasarkan intelegensia, sikap kerja, kepribadian, integritas dan kepemimpinan. Lebih rincinya dalam Keputusan KPU nomor 35 tahun 2018 menjelaskan dalam tes tertulis psikologi tahapannya adalah tes *kraepelin*, tes grafis, dan *wartegg test*. Wawancara dengan metode wawancara semi terbuka, dan dinamika kelompok melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam jadwal dan tahapan tes psikologi dilaksanakan selama 6 (enam) hari sudah termasuk hasil yang akan diumumkan oleh timsel.

Timsel menetapkan peserta yang lulus pada tahap tes psikologi dengan maksimalisasi 5 (lima) kali jumlah anggota KPU atau sebanyak 25 orang. Hasil tes psikologi yang disampaikan kepada timsel berupa data angka dan deskripsi dari penjumlahan tes tertulis, tes wawancara dan FGD. Terdapat 3 (tiga) kategori dalam penilaian tes psikologi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yakni direkomendasikan, dapat dipertimbangkan dan tidak direkomendasikan. Lokasi pelaksanaan seleksi psikologi ditentukan oleh Sekretariat KPU Provinsi dalam rapat

bersama dengan tim seleksi bertempat di kantor KPU Provinsi Jateng pada tanggal 26 Juni 2018.

#### **2.1.6. Tahap Seleksi Kesehatan dan Wawancara**

Tes kesehatan pada seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota terdiri dari tes jasmani, rohani dan narkoba. Calon anggota KPU yang dinyatakan lulus seleksi psikologi berhak mengikuti tes kesehatan dan wawancara. Pemeriksaan kesehatan bertujuan mendapatkan calon anggota KPU Kabupaten/ kota yang sehat secara fisik dan mental. Pemeriksaan kesehatan seleksi meliputi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota meliputi tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI), pemeriksaan laborat (darah dan urin), Elektrokardiogram (EKG), radiologi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Hasil pemeriksaan kesehatan calon anggota KPU bersifat rahasia dan diserahkan langsung kepada tim seleksi.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum dan swasta tipe A, tetapi jika tidak ada rumah sakit umum atau swasta tipe A, dapat juga dilakukan di rumah sakit tipe B yang memungkinkan pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk. Sampling Kesehatan Jateng 2018 dilakukan di dua rumah sakit provinsi Tipe A di Jawa Tengah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Zona I Jawa Tengah Kabupaten/Kota Moewardi, Jawa Tengah. II dan Jawa Tengah III, dan Kaliadi Kabupaten/Kota di Kawasan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Jawa Tengah IV, Jawa Tengah V, Jawa Tengah VI.

Calon anggota KPU Kabupaten/Kota akan menjalani tes pengenalan/wawancara oleh tim seleksi setelah lolos pemeriksaan kesehatan. Wawancara tersebut merupakan pemeriksaan mendetail terhadap dokumen-dokumen Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika, Pemilu, Partai Politik, Tata Usaha Negara, Administrasi Pemilu. Pada tahap proses wawancara ini, tim seleksi mengungkapkan reaksi publik yang terjadi selama tahap seleksi.

Tim seleksi akan mengumumkan dan menominasikan calon anggota KPU kabupaten/kota yang telah lulus pemeriksaan kesehatan dan wawancara sebanyak dua kali jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang dipersyaratkan atau sebanyak 10 orang untuk dinyatakan lulus. Setidaknya 30% adalah perempuan. Kewenangan Tim seleksi untuk menyeleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota hanya ada pada penetapan 10 besar calon Anggota KPU, selanjutnya timsel menyerahkan nama-nama lolos seleksi wawancara tersebut ke KPU RI beserta laporan keseluruhan pelaksanaan seleksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seleksi. Penyerahan dokumen dan laporan dari tim seleksi kepada KPU RI dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018.

## **2.2 Permasalahan Dalam Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018**

Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi konflik kepentingan dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2018, oleh karenanya jawaban yang dapat menggambarkan latar

belakang dan penyebab terjadinya konflik kepentingan adalah dengan mengali tentang faktor-faktor penyebab, perilaku aktor serta pengaruh kepentingan didalam penyelenggaraan seleksi. Munculnya konflik kepentingan dalam seleksi menimbulkan gugatan terhadap proses seleksi.

Adapun beberapa masalah yang muncul dalam tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2018 sebagai berikut: *Pertama*, permasalahan persyaratan administrasi seleksi calon anggota KPU Kabupaten / Kota di Jawa Tengah tahun 2018 khususnya wilayah Jateng III. Terdapat calon anggota KPU Kabupaten Sragen bernama Budi Maryono yang mengugat pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Wilayah Jateng III karena timsel tidak cermat dalam melakukan seleksi administrasi. Bahwa yang bersangkutan merasa sudah memenuhi syarat administratif termasuk ijin dari atasan langsung (pembina kepegawaian) untuk mengikuti seleksi anggota KPU. Bahwa yang bersangkutan merasa tidak adil karena semua poin persyaratan administrasi dipenuhi dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebagaimana diketahui dalam aturan mengenai seleksi apabila terdapat calon anggota KPU yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib dilampiri surat ijin dari atasan langsung.

*Kedua*, terdapat peserta calon anggota yang berada dalam satu perikatan perkawinan dan lolos pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Klaten yaitu Pratomo Widagdo, SE dan Wahyu Dewi Ratnasari, SE. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan dari KPU yakni calon anggota KPU tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. Selanjutnya

gugatan kepada tim seleksi wilayah Jateng III tersebut masuk di PTUN Semarang dengan nomor gugatan 120/G/2018/PTUN.SMG dan 121/G/2018/PTUN.SMG. Kuasa hukum penggugat dalam hal ini diwakili Teguh Purnomo mengatakan bahwa keputusan timsel bentukan KPU dianggap tidak independen, tidak transparan dan tidak akuntabel dalam proses rekrutmen (jatengtoday.com, 2018).

*Ketiga*, peserta seleksi calon anggota KPU melaporkan bahwa terdapat kecurangan pada tahap seleksi psikologi dan wawancara di Jateng IV dan Jateng V. Ita Sadrini Astutiningsih, MM menggugat pengumuman hasil seleksi psikologi calon anggota KPU Kabupaten Blora di Jateng IV karena hasil seleksi dianggap tidak transparan karena tidak mencantumkan nilai didalamnya sehingga tidak terukur kriteria hasil seleksinya. Begitupula di Jateng V Agus Riyanto, Dharwanto dan Fathkhur Rohman yang menggugat tahapan seleksi wawancara calon anggota KPU wilayah Jateng V. Pelaksanaan seleksi wawancara di wilayah Jateng V dilakukan secara panel, padahal tim seleksi memiliki latar yang berbeda-beda mulai dari akademisi, profesional dan tokoh masyarakat sehingga pengukuran nilai dan tolok ukurnya menjadi tidak sama dan tidak adil. Menurut penelusuran peneliti pada laman website, beberapa calon anggota KPU yang tidak lolos mendatangi DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melaporkan bahwa teknis seleksi anggota KPU tidak mengacu pada PKPU nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman seleksi, mereka menilai timsel tidak adil dan proses rekrutmennya cacat prosedur (antaranewsjateng.com, 2018)

*Keempat*, Ada perubahan pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan dan wawancara seleksi calon KPU IV (Pati, Grobogan) dan VI (Kendal, Demak,

Semarang, Semarang, Salatiga). di Jawa Tengah). Karena perbaikan ini, nama beberapa peserta yang lulus pemeriksaan kesehatan dan wawancara dicoret dan diganti nama peserta yang sebelumnya tidak lolos sehingga mereka kehilangan haknya untuk mengikuti tahapan akhir dari seleksi yakni uji kelayakan dan kepatutan. Joko Rizkiyono, salah satu calon anggota KPU Kota Semarang tahun 2018 melaporkan tim seleksi wilayah Jateng VI ke PTUN dan Anggota KPU ke DKPP terkait permasalahan pada proses seleksi di wilayah Jateng VI ini. Bahwa yang bersangkutan merasa adanya perbuatan dari KPU yang melawan hukum, melanggar kode etik, dan tidak taat asas karena telah melakukan perubahan pengumuman dan menganulir hasil seleksi psikologi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh timsel. Pengumuman oleh tim seleksi Jateng VI tertanggal 25 Agustus 2018 nomor 23/PP.06/Pu/33/Tim-Sel/X/2018 kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diganti dengan pengumuman nomor 25/PP.06/Pu/33/Tim-Sel/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018, padahal pada awal September 2018 masa keanggotaan timsel telah berakhir.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan hal dari bagian putusan DKPP berupa teguran kepada anggota KPU karena jelas-jelas melanggar kode etik. Selain itu, beberapa provinsi/kota di Jawa Tengah belum menyelesaikan proses rekrutmen calon KPU karena minimnya uji kompetensi yang terkendala masalah hukum, sehingga terjadi keterlambatan rekrutmen anggota KPU sawah. Hal ini mengakibatkan beberapa kabupaten/kota lowong untuk status anggota KPU kabupaten/kota. Masih tersedia kursi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota. KPU saat ini sedang dalam tahap pemilihan serentak 2019.

